

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum dari akta otentik yang di palsukan adalah sepanjang belum ada pembatalan maka akta tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena pada prinsipnya akta notaris adalah alat bukti yg sempurna. Akta tersebut benar sampai dibuktikan bahwa akta tersebut tidak benar dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan akta tersebut sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akta notaris menjadi batal demi hukum dalam Putusan Nomor 2370/Pid. B/2021/PN. Sby karena dalam akta Perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Persetujuan yang dibuat notaris telah di palsukan dari segi isi akta dan tandatangan para pihak oleh notaris Musdalifah atas permintaan Lim Chandra Sugiarto selaku direktur CV. Surya Mandiri Rattanindo, melalui Indriati Yunari.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran notaris pada Putusan Nomor 2370/Pid. B/2021/PN. Sby berupa sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pertanggungjawaban yang dilakukan notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya, hal ini bisa terjadi jika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana. Selain sanksi Pidana, notaris dapat dikenakan sanksi Perdata dan sanksi Etik jika notaris melanggar berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Saran

Untuk menghindari cacatnya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris, diharapkan notaris lebih berhati-hati terhadap kewenangannya dalam membuat

akta dan memiliki itikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada etika serta lebih mengemban tanggungjawabnya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta dengan baik, dikarenakan akta tersebut akan berdampak kepada para pihak yang kemudian akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada notaris jika terjadi sesuatu yang diakibatkan oleh akta tersebut, karena tanggung jawab tersebut akan melekat seumur hidup kepada notaris yang bersangkutan. Serta perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas terkait dengan klasterisasi kesalahan dan hukuman untuk Notaris sehingga kepastian hukum untuk notaris lebih jelas dan tidak ada lagi potensi kesalahan yang sama namun diberikan hukuman yang berbeda di pengadilan.

